ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB PEMBELI PADA TRANSAKSI JUAL BELI MOTOR BEKAS DI BALAI KARANGAN, KALIMANTAN BARAT

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan

Mencapai derajat S-1

YOVITA SARI

NIM: A1011221075

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2026

ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB PEMBELI PADA TRANSAKSI JUAL BELI MOTOR BEKAS DI BALAI KARANGAN, KALIMANTAN BARAT

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan

Mencapai derajat S-1

YOVITA SARI

NIM: A1011221075

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2026

ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB PEMBELI PADA TRANSAKSI JUAL BELI MOTOR BEKAS DI BALAI KARANGAN, KALIMANTAN BARAT

Tanggung-Jawab Yuridis Pada:

YOVITA SARI

NIM: A1011221075

Disetujui oleh

Pembimbing I	Pembimbing II
Dina Karlina, SH., M.Hum	**Devina Puspita Sari, SH.M.H.**
NIP. 197308062000122001	NIP. 198912152022032008

Disahkan oleh:

Dekan,

Dr. Hj. Sri Ismawati, SH., M.Hum.

NIP. 196610291992022001

Tanggal Lulus: 9 Juni 2026

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2026

Tim Penguji:

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat/Gol	Tanda Tangan
Ketua Penguji	Dina Karlina, SH.,M.Hum NIP. 197308062000122001	Penata Tingkat I/IIId	
Sekretaris Penguji	Devina Puspita Sari, SH.,M.Hum NIP. 198912152022032008	Penata Muda Tingkat I/IIIb	
Penguji I	Dr. Siti Rohani, SH.,M.Hum NIP. 197509232000021001	Pembina/IVa	
Penguji II	Dr. M. Qahar Awaka,SH.,L.L.M NIP. 198112122006041002	Penata Muda Tingkat I/IIIb	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum

Universitas Tanjungpura

Pontianak

Nomor : 2081/DST/UN22.1/DT.00.10/2026

Tanggal : 29 Mei 2026

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: YOVITA SARI
Nim	: A1011221075
Bagian	: Hukum Ekonomi
Program studi	: Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Judul Skripsi	: ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB PEMBLI PADA TRANSAKSI JUAL BELI MOTOR BEKAS DI BALAI KARANGAN, KALIMANTAN BARAT

Dengan ini saya menyatakan Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau di terbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam dafatar Pustaka.

Pontianak, Juni 2026

Yang Membuat Pernyataan



YOVITA SARI

NIM. A1011221075

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa melimpahkan berkah dan Rahmat-Nya sehingga penulisan skripsi ini, yang berjudul **"ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB PEMBELI PADA TRANSAKSI JUAL BELI MOTOR BEKAS DI BALAI KARANGAN, KALIMANTAN BARAT,"** dapat selesai dengan baik.

Skripsi ini ditulis dengan tujuan memenuhi persyaratan dalam rangka meraih gelar Sarjana (S-1) di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura. Selama proses penulisan skripsi ini, penulis merasa sangat bersyukur atas bimbingan, arahan, petunjuk, saran, dan dukungan yang sangat berharga. Hal ini telah membantu penulis mengatasi berbagai tantangan dan mengubah tugas yang awalnya terasa sulit menjadi mudah dan lancar. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang tulus kepada:

1. Prof. Dr. H. Garuda Wiko, SH., M.Si. ,FCB Arb. Selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
3. Ibu Dr. Siti Rohani, SH.,M.Hum., selaku Ketua Bagian Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak dan juga sebagai Penguji I yang telah memberikan masukan, arahan, serta evaluasi yang konstruktif dalam penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Dr. Evi Purwanti, SH., L.LM., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
5. Bapak Angga Prihatin, S.H.,M.H. selaku selaku Dosen Pembimbing Akademik selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
6. Ibu Dina Karlina, S.H.,M.Hum. selaku Pembimbing I yang telah memberikan ilmu, bimbingan dan dukungan selama masa perkuliahan.

7. Ibu Devina Puspita Sari, SH.M.H selaku Pembimbing II yang telah memberikan ilmu, bimbingan dan dukungan selama masa perkuliahan.
8. Bapak M. Qahar Awaka, S.H., LL.M, selaku Dosen Penguji II yang juga telah meluangkan waktu untuk memberikan saran dan kritik guna perbaikan penulisan Skripsi.
9. Seluruh dosen dan staf Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah memberikan ilmu, dukungan, dan fasilitas selama masa perkuliahan.
10. Seluruh keluarga yang memberikan dukungan serta semangat kepada saya dalam menulis dan menyelesaikan Skripsi ini terima kasih kepada mama tercinta, kakak dan abang yang selalu ada dan memberikan motivasi, serta semangat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Terima kasih juga penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan motivasi kepada penulis untuk dapat menempuh pendidikan di Fakultas Hukum dan menyelesaikan tugas akhir ini.

Penulis dengan penuh kesadaran mengakui bahwa dalam penulisan skripsi ini terdapat kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, dengan rendah hati, penulis terbuka menerima koreksi, kritik, dan saran yang konstruktif untuk meningkatkan kualitas skripsi ini. Dalam akhirnya, penulis berharap bahwa skripsi ini dapat menjadi kontribusi yang berarti dalam pengembangan Ilmu Hukum secara umum dan Hukum Ekonomi secara khusus. Penulis berharap agar skripsi ini dapat menambah pengetahuan dan pemahaman dalam bidang tersebut.

Pontianak, Juni 2026

YOVITA SARI

NIM: A1011221075

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan Penuh Rasa Syukur yang tiada henti, dengan telah diselesaikannya skripsi ini Penulis mempersembahkan kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus dan Bunda Maria yang selalu menyertai, membantu dan memberikan perlindungan serta menjadi sumber kekuatan dan tempat penulis menyurahkan perasaan penulis. Terima kasih atas segala petunjuk yang selalu diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Untuk setiap doa yang terkabulkan penulis sangat berterima kasi atas berkat yang di berikan dan tidak dapat terlupakan, ucapan syukur yang begitu berharga selalu diucapkan karna bisa sampai di titik ini tanpa rasa ragu untuk melangkah sedikit demi sedikit.
2. Orang Tua penulis yaitu mama tercinta dan pintu surgaku, terima kasih atas pengorbanan dan tulus kasih yang diberikan, doa dan kerja keras yang tiada henti sehingga ibu dapat menjadi penguat penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir penulis. Terima kasih telah membesarkan putri bungsumu dengan penuh kasih dan mengizinkan penulis mengejar citacitanya dengan diiringi doa dan harapan yang selalu menjadi motivasi penulis dalam menyelesaikan apa yang sudah di mulai. Semoga penulis selalu menjadi kebanggaan buat mama, kiranya Tuhan Yesus dan Bunda Maria selalu memberkati kita, hiduplah lebih lama mama walaupun tanpa sosok suami serta ayah yang mendampingi tetapi mama sangat luar biasa hebat untuk anak-anaknya.

3. Kelima saudara kandung penulis yaitu Suriati, Mundus, Mika Ela Helga, Paulus Miki dan Veronika Siska,S.Kep., terima kasih telah menyayangi penulis dengan setulus hati, telah menjadi saudara yang begitu luar biasa terima kasih, selalu mendengarkan keluhan penulis selama penulis menyelesaikan tugas akhir ini. Terima kasih atas perjuangannya selama ini untuk adik bungsu kalian yang begitu manja ini, begitu besar pengorbanan kalian hingga penulis masih bisa merasakan untuk menjadi seorang mahasiswa, tanpa sosok seorang ayah kalian sangat hebat sudah menjaga, membimbing, dan menyayangi penulis hingga bisa di titik ini.
4. Kepada seluruh keluarga besar penulis yang tidak dapat di sebutkan satu persatu yang selalu mendukung penulis lewat doa, harapan dan materi sehingga penulis selalu bersemangat, semoga penulis bisa membalas kebaikan kalian dan menjadi kebanggaan kalian.
5. Kepada Sahabat tersayang Kajal Julwitia Marian Dini, S.P.d. terima kasi selalu ada, selalu mendukung dan selalu memberikan semangat kepada penulis selama penulisan skripsi ini. Terima kasih karna tidak pernah mengeluh untuk selalu membantu dan mendengarkan keluh kesah penulis, selama ini selalu menjadi motivasi terbaik, suka duka di lewati bersama, sesibuk adapun selalu menyempatkan waktu untuk ada di saat penulis membutuhkan bantuan apa pun. Tetap jadi sahabat terbaik ya.
6. Saudara/i Pelita Pijar terima kasih telah mau membersamai, menyemangati, membantu dan memberikan ruang aman bagi penulis

semoga kita tidak melupakan satu sama lain, selalu ingat suka dan duka selama masa perkuliahan.

7. Kepada partner tersayang Gatot Budiyantoro yang telah banyak membantu penulis selama masa penulisan skripsi, meluangkan waktu, tenaga, maupun materi dan selalu ada disaat penulis kebingungan dalam penulisan tugas akhir ini. Terima kasih telah menjadi bagian dari hidup saya, selalu mendukung, menghibur dalam kesedihan, dan memberikan semangat untuk terus maju tanpa kenal rasa menyerah. Semoga segala hal baik dalam kehidupan ini dapat selalu berpihak kepadamu.
8. Untuk ketiga manusia hebat dan paling pengertian, cece popo, bang wendi dan Julianus, terima kasih karna kalian sudah menjadi bagian dalam hidupku, yang selalu memberikan support luar biasa, perhatian yang lebih dan saling menyayangi layaknya saudara kandung. Harapan ku untuk kita semoga selalu tetap menjadi saudara tak sedarah yang saling mengasihi, dan kita sukses bersama.
9. Terakhir, saya persembahkan skripsi ini kepada diri saya sendiri, Yovita Sari. Terima kasih telah berjuang dan tetap memilih untuk selalu berusaha. Terima kasih karena mampu bertahan meski kadang sering kebingungan mencari arah, kini doa dan harapan akan berbuah, suatu perjalanan yang lebih besar dan sulit akan segera di mulai tetaplah bertahan dalam keadaan apa pun dan selalu ingat bahwa tidak ada yang benar-benar bisa di andalkan selain diri sendiri.

HALAMAN MOTO

"Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia,

yang memberi kekuatan kepadaku"

Filipi 4:13

"Walaupun bukan terlahir dari kedua orang tua yang mempunyai gelar sarjana, tapi Puji Tuhan saya bisa menjadi sarjana"

(Penulis)

"Bila esok nanti kau sudah lebih baik, jangan lupakan masa-masa sulitmu. Ceritakan Kembali pada dunia, caramu merubah peluh jadi senyuman"

(Andmesh Kamaleng)

DAFTAR ISI

COVER.....i
HALAMAN JUDUL ii
HALAMAN PENGESAHAN iii
PERNYATAAN.....iv
KATA PENGANTAR v
HALAMAN PERSEMBAHAN vii
HALAMAN MOTO x
DAFTAR ISI.....xi
ABSTRAK xii
ABSTRACT xiii
BAB I PENDAHULUAN.....1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah.....7
C. Tujuan Penelitian 7
D. Manfaat Penelitian.....7
E. Keaslian Penelitian.....8
F. Kerangka Teori.....10
G. Kerangka Konsep.....16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....18
A. Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab.....18
B. Tinjauan Umum Tentang Perikatan.....22
C. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Jual Beli 30
D. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi 37
E. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Menurut Hukum Adat 44
BAB III METODE PENELITIAN 46
A. Jenis dan sifat penelitian 46
B. Jenis Data 47

C. Cara Pengumpulan Data.....48
D. Populasi dan Sampel.....50
E. Analisis Data.....51
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....52
A. Kedudukan Hukum dan Bentuk Tanggung Jawab Pembeli dalam Transaksi Jual Beli Motor Bekas secara Lisan di Balai Karangan.....52
B. Upaya Hukum terhadap Pembeli yang Melakukan Wanprestasi dalam Transaksi Jual Beli Motor Bekas di Balai Karangan.....58
BAB V PENUTUP.....66
A. Kesimpulan.....66
B. Saran.....67
DAFTAR PUSTAKA.....69

ABSTRAK

Kekaburan tanggung jawab hukum dalam transaksi jual beli motor bekas secara lisan yang melibatkan makelar di Balai Karangan, di mana sering terjadi kegagalan pelunasan pembayaran (wanprestasi). Rumusan masalah dalam penelitian ini berfokus pada kedudukan hukum dan bentuk tanggung jawab pembeli dalam transaksi lisan serta upaya hukum yang dapat dilakukan oleh penjual terhadap pembeli yang melakukan wanprestasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kedudukan hukum pembeli sebagai debitur dan mengevaluasi efektivitas upaya hukum non-litigasi yang umum digunakan oleh masyarakat setempat.

Metode penelitian yang digunakan adalah hukum empiris dengan pendekatan lapangan. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam kepada pihak penjual, makelar, dan tokoh masyarakat di Balai Karangan, sementara data sekunder diperoleh melalui studi Pustaka terhadap literatur hukum perdata dan perundang-undangan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan mengacu pada kitab Undang-undang Hukum Perdata, serta Kitab Undang-undang Hukum Dagang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi lisan di Balai Karangan sah secara hukum berdasarkan asas konsensualisme (Pasal 1320 KUHPerdata), dengan pembeli memikul tanggung jawab yuridis untuk melunasi harga (Pasal 1513 KUHPerdata) dan tanggung jawab moral berdasarkan prinsip “utang nyawa”. Upaya hukum yang ditempuh penjual lebih mengutamakan pendekatan kekeluargaan dan mediasi melalui perangkat desa karena pertimbangan efisiensi dan kondisi sosiologis wilayah perbatasan. Hal ini disebabkan karena masyarakat setempat memandang janji lisan sebagai ikatan kepercayaan yang setara dengan sumpah, sehingga penyelesaian non-litigasi dianggap lebih mampu menjaga harmoni sosial. Selain itu, peran tokoh masyarakat sebagai mediator membantu menekankan pembeli agar tetap memenuhi kewajibannya tanpa harus menempuh jalur pengadilan yang dianggap kompleks dan mahal.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Pembeli, Jual Beli Lisan, Wanprestasi, Balai Karangan, Hukum Perdata

ABSTRACT

The ambiguity of legal responsibility in oral used motorcycle sales transaction involving brokers in Balai Karangan often leads to payment failures (breach of contract/default). The research problem focuses on the legal standing and the form of the buyer's responsibility in oral transaction, as well as the legal remedies available to the seller against a defaulting buyer. This study aims to analyze the buyer's legal standing as a debtor and evaluate the effectiveness of non-litigation legal remedies commonly used by the local community.

The research method employed is empirical legal research with a field approach. Primary data were obtained through in-depth interviews with sellers, brokers, and community leaders in Balai Karangan, while secondary data were gathered through a literature study of civil law literature and legislation. Data analysis was conducted qualitatively with reference to the Indonesian civil code and the Indonesian commercial code.

The results indicate that oral transaction in Balai Karangan are legally valid based on the principle of consensualism (Article 1320 of the civil code), with the buyer bearing the legal responsibility to pay the price (Article 1513 of the civil code) and moral responsibility based on the local principle of "a life debt). The legal remedies pursued by sellers prioritize family-oriented approaches and mediation through village officials due to efficiency considerations and the sociological conditions of the border region. This preference exists because the local community views an oral promise as a bond of trust equivalent to an oath, making non-litigation settlements more of community leaders as mediators helps pressure the buyer to fulfil their obligations without the need for complex and costly court proceedings.

Keywords: Buyer's Responsibility, Oral Sale and Purchase, Breach of Contract, Balai Karangan, Civil Law

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli adalah proses ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat dalam bentuk pertukaran barang dengan imbalan berupa uang. Aktivitas jual beli di masyarakat merupakan kegiatan rutinitas yang dilakukan setiap waktu oleh semua manusia sebagai bagian dari interaksi ekonomi yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Dalam konteks jual beli barang bekas, khususnya kendaraan bermotor, hal ini memerlukan peran pihak ketiga yang dikenal sebagai makelar. Keberadaan makelar ini menjadi sangat penting karena mereka menjadi jembatan bagi penjual dan pembeli yang tidak saling mengenal. Makelar berfungsi membantu dalam proses negosiasi harga, mengecek kelengkapan dokumen kendaraan, dan juga memberikan jaminan awal terkait kondisi motor. Namun, peran penting mereka dalam ekosistem perdagangan motor bekas seringkali tidak dilindungi oleh hukum yang jelas, terutama ketika kelalaian dalam menjalankan fungsi intermediasi yang merugikan salah satu pihak.

Dalam dinamika masyarakat modern, sepeda motor telah bertransformasi dari alat transportasi menjadi kebutuhan primer untuk menunjang produktivitas ekonomi, terutama di wilayah yang akses transportasi umumnya masih terbatas. Tingginya permintaan ini memicu pesatnya pertumbuhan pasar kendaraan bermotor bekas.

Transaksi motor bekas memiliki kompleksitas tersendiri dibandingkan barang baru, karena melibatkan penilaian subjektif terhadap kondisi fisik kendaraan serta pemeriksaan keabsahan dokumen kepemilikan. Di wilayah seperti Balai Karangan, frekuensi transaksi ini sangat tinggi namun sering kali dilakukan dalam koridor informal. Penggunaan kuitansi sederhana atau bahkan kesepakatan lisan tanpa akta autentik menjadi hal yang lumrah. Namun, fleksibilitas ini sering kali disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, terutama dalam skema pembayaran tempo atau angsuran informal yang tidak di dukung dengan jaminan yang kuat, sehingga membuka peluang terjadinya cedera janji (*wanprestasi*).

Dalam konteks sosiologis Balai Karangan yang terletak di Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau, memiliki karakteristik masyarakat yang memegang teguh nilai kepercayaan dan kekeluargaan dalam berinteraksi sosial maupun ekonomi. Dalam konteks geografisnya yang berada di jalur perbatasan antarnegara juga memberikan pengaruh terhadap pola distribusi dan transaksi kendaraan. Dalam praktiknya, penjual sering kali memberikan kelonggaran kepada pembeli untuk membawa unit kendaraan beserta surat-suratnya hanya dengan uang muka *(down payment)* yang minim, didasari oleh rasa saling percaya bahwa sisa pembayaran akan dilunasi sesuai janji. *Down payment* atau pun uang muka merujuk pada sejumlah uang yang di bayarkan oleh pembeli pada penjual sebagai bagian dari total pembayaran yang harus dilakukan untuk

membeli suatu barang atau layanan.[1] Pola transaksi "atas dasar kepercayaan" ini di satu sisi memudahkan perputaran ekonomi warga, namun di sisi lain memiliki kerentanan hukum yang sangat tinggi karena minimnya proteksi bagi pihak penjual apabila pembeli memiliki niat buruk sejak awal.

Penelitian ini menjadi sangat penting karena perlunya sinkronisasi antara praktik ekonomi masyarakat dengan kepastian perlindungan hukum. Secara yuridis, penelitian ini penting untuk menganalisis peran makelar yang dalam Pasal 62 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) di definisikan sebagai pedagang perantara, namun dalam praktiknya di Balai Karangan sering kali hanya dipandang sebagai hubungan informal tanpa tanggung jawab hukum yang jelas. Mengingat hubungan ini secara hukum perdata dapat dikategorikan sebagai Perjanjian Pemberi Kuasa berdasarkan Pasal 1792 KUHPerdata, maka penelitian ini krusial untuk menentukan batasan tanggung jawab makelar ketika pembeli yang ia perkenalkan justru melarikan diri dari kewajiban pembayarannya.

Selain itu, penelitian ini menjadi sangat penting untuk memberikan proteksi hukum bagi penjual dalam menghadapi kekosongan mekanisme penyelesaian sengketa di daerah perbatasan yang rawan akan pelarian jejak, ketiadaan landasan teoritis dan praktis mengenai tanggung jawab pembeli dan peran intermediasi makelar akan terus menyuburkan praktik transaksi yang

[1] Elis Herlina dan Andika Dandi Dwi. 2023. "Tinjauan Yuridis status Down Payment (Uang Muka) Dalam Jual Beli Tanah Dikaitkan Dengan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen". *Jurnal Unes Law Reviwe*, 5(4): 1698.

berisiko tinggi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat merumuskan bentuk-bentuk tanggung jawab hukum yang seharusnya diemban oleh pembeli maupun makelar guna mewujudkan keadilan dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat di wilayah Balai Karangan.

Pada suatu kasus di Balai Karangan, Kabupaten Sanggau yang melibatkan seorang warga bernama Yuris sebagai penjual, Budy sebagai pembeli, dan Galih sebagai makelar. Kejadian bermula ketika Yuris memberikan kepercayaan secara lisan kepada Galih untuk memasarkan satu unit sepeda motor Honda Vario 110 miliknya dengan harga kesepakatan sebesar Rp5.000.000,00. Dalam instruksinya, Yuris memastikan bahwa kendaraan tersebut berada dalam kondisi administrasi yang lengkap, yakni memiliki STNK dan BPKB asli. Galih kemudian berhasil menemukan Budy sebagai peminat, yang selanjutnya berujung pada pertemuan ketiga belah pihak di Balai Karangan (kediaman Yuris) untuk melaksanakan transaksi jual beli.

Pada saat pertemuan berlangsung, para pihak sepakat mengenai harga dan kondisi barang, namun mereka tidak membuat dokumen tertulis, kuitansi, atau tanda terima yang sah di atas materai. Transaksi tersebut didasarkan sepenuhnya pada asas konsensualisme dan kepercayaan lisan. Dalam proses pembayaran, Budy hanya menyerahkan uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 sebagai pembayaran awal. Ia memberikan janji lisan yang disaksikan oleh Galih bahwa sisa kekurangan sebesar Rp2.000.000,00 akan dilunasi tepat satu

minggu setelah hari transaksi. Atas dasar janji tersebut, Yuris menyerahkan unit motor beserta seluruh dokumen aslinya kepada Budy.

Masalah mulai muncul setelah batas waktu satu minggu yang dijanjikan terlampaui. Budy secara sengaja tidak menunjukkan itikad baik untuk memenuhi kewajibannya. Ketika Galih mencoba melakukan penagihan melalui pesan singkat dan panggilan telepon, Budy tidak memberikan respons sama sekali, yang secara hukum menunjukkan adanya indikasi "*bad faith*" atau itikad buruk. Dua minggu berlalu tanpa kepastian, Yuris yang merasa dirugikan mendatangi Galih dengan emosi yang meluap. Yuris menuntut pertanggungjawaban penuh dari Galih atas hilangnya potensi pelunasan tersebut, mengingat motor telah berpindah tangan sepenuhnya sementara uang pembayaran belum diterima secara utuh.

Secara hukum perdata, tindakan Budy merupakan bentuk wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata. Meskipun perjanjian dilakukan secara lisan, berdasarkan Pasal 1320 dan Pasal 1457 KUHPerdata, jual beli tersebut tetap dianggap sah sejak adanya kesepakatan mengenai barang dan harga. Tanggung jawab utama berada pada pundak Budy sebagai pembeli untuk melunasi harga pembelian sesuai Pasal 1513 KUHPerdata. Di sisi lain, kedudukan Galih sebagai makelar atau penerima kuasa lisan (Pasal 1792 KUHPerdata) sebenarnya tidak mewajibkannya menanggung utang pembeli dengan uang pribadi, kecuali jika Galih sejak awal memberikan jaminan pribadi (*borghtocht*), yaitu pihak ketiga yang secara sukarela

mengikatkan diri kepada penjual untuk memenuhi kewajiban pembayaran pembeli apabila pembeli tersebut terbukti melakukan wanprestasi atau tidak mampu melunasi sisa pembayarannya.

Untuk menyelesaikan sengketa ini, Budy secara hukum wajib melunasi sisa pembayaran beserta potensi kerugian bunga yang diderita penjual. Yuris memiliki hak hukum untuk melayangkan somasi atau teguran keras kepada Budy sebagai langkah awal sebelum menempuh jalur gugatan perdata atau melaporkan adanya dugaan tindak pidana penipuan jika ditemukan bukti bahwa Budy sejak awal menggunakan tipu muslihat untuk menguasai motor tanpa niat melunasi. Penyelesaian ideal di wilayah Balai Karangan disarankan melalui mediasi tokoh masyarakat atau aparat setempat guna menghindari konflik fisik antara penjual dan makelar, sekaligus menekan pembeli agar segera melaksanakan kewajibannya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis menemukan sebuah judul usul penelitian untuk mengetahui tentang tanggung jawab dari pembeli dalam bertransaksi jual beli motor bekas yang terjadi di Balai Karangan. Penulis menentukan judul berupa **"ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB PEMBELI PADA TRANSAKSI JUAL BELI MOTOR BEKAS DI BALAI KARANGAN, KALIMANTAN BARAT"**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan hukum dan bentuk tanggung jawab pembeli dalam pemenuhan kewajiban pelunasan pada transaksi jual beli motor bekas secara lisan di Balai Karangan?

2. Bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh oleh penjual terhadap pembeli yang melakukan wanprestasi dalam transaksi jual beli motor bekas di Balai Karangan?

C. Tujuan Penelitian

Dalam Penelitian ini tentunya memiliki sebuah tujuan yang akan dicapai oleh penulis dari latar belakang hingga sampai pada rumusan masalah yang sudah ditulis, maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mencapai tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kedudukan hukum dan bentuk tanggung jawab pembeli dalam pemenuhan kewajiban pelunasan pada transaksi jual beli motor bekas secara lisan di Balai Karangan.

2. Untuk menganalisis upaya hukum yang dapat ditempuh oleh penjual terhadap pembeli yang melakukan wanprestasi dalam transaksi jual beli motor bekas di Balai Karangan.

D. Manfaat Penelitian

Seperti yang sudah diuraikan dari latar belakang sampai tujuan penelitian, maka uraian selanjutnya adalah manfaat dari penelitian yang dimana manfaat

penelitian ini dibagi menjadi Manfaat Teoritis dan Manfaat Praktis. Adapun manfaat tersebut sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu hukum, khususnya terkait hukum perdata, hukum perikatan, dan perlindungan konsumen dalam konteks transaksi perantara.

2. Manfaat Praktis

   a. Bagi Masyarakat penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang pentingnya pembuktian tertulis dalam transaksi jual beli.

   b. Bagi Penegak Hukum penelitian ini dapat menjadi referensi dalam menangani kasus serupa yang terjadi di dalam masyarakat.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian ini didasarkan pada perbandingan dengan beberapa penelitian terdahulu guna menunjukkan letak perbedaan dan keterbaruan dari kajian yang dilakukan oleh penulis. Penelitian ini berfokus pada "*Tanggung Jawab Pembeli pada Transaksi Jual Beli Motor Bekas di Balai Karang*". Perbandingan dilakukan terhadap penelitian yang dilakukan oleh Kornelius Rendy (2025) dari fakultas Hukum Universitas Tanjuangpura Pontianak yang berjudul *"Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Transaksi Jual Beli Motor Bekas di Kabupaten Ketapang"*. Meskipun keduanya membahas objek materiil yang sama, yaitu transaksi jual beli motor bekas, terdapat perbedaan mendasar pada subjek hukum dan fokus kajiannya. Penelitian Kornelius Rendy menitikberatkan pada perlindungan hukum bagi konsumen, sedangkan

penelitian ini secara spesifik mengeksplorasi tanggung jawab pembeli dalam transaksi tersebut. Selain itu, perbedaan lokasi penelitian di Balai Karang memberikan konteks sosiologis dan implementasi hukum yang berbeda dibandingkan dengan wilayah Kabupaten Ketapang.

Selanjutnya penelitian yang merujuk pada karya Raffi Desanto (2020) dari IAIN Metro yang berjudul *"Praktik Makelar Dalam Jual Beli Motor Bekas Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Showroom Motor Bekas Dhika Motor Desa Jojog Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur)"*. Persamaan kedua penelitian ini terletak pada penggunaan studi kasus untuk menganalisis dinamika transaksi motor bekas. Namun, perbedaan signifikan terletak pada perspektif hukum yang digunakan; Raffi Desanto menggunakan pendekatan Hukum Ekonomi Syariah, sementara penelitian ini menggunakan pendekatan hukum positif/perdata. Lebih lanjut, penelitian Raffi Desanto berfokus pada peran dan praktik makelar, sedangkan penelitian ini memfokuskan analisis pada kewajiban dan tanggung jawab hukum yang melekat pada pihak pembeli.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat dinyatakan bahwa penelitian ini memiliki keaslian yang dapat dipertanggungjawabkan. Keterbaruan penelitian ini terletak pada lokus penelitian di Balai Karang serta fokus substansi pada tanggung jawab pembeli, yang membedakannya dari penelitian-penelitian terdahulu yang lebih banyak meninjau dari sisi perlindungan konsumen maupun peran perantara (makelar).

F. Kerangka Teori

1. Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab

Secara umum, tanggung jawab di definisikan sebagai kewajiban untuk menanggung akibat dari suatu perbuatan, baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Dalam jual beli barang bekas, tanggung jawab mencakup berbagai aspek seperti kejujuran dalam menjelaskan kondisi barang, kewajiban untuk menyerahkan barang sesuai kesepakatan, serta mengatasi potensi kerugian yang dialami oleh salah satu pihak.[2]

Secara teoritis, konsep tanggung jawab (*responsibility*) merupakan fondasi utama dalam dikursus hukum dan etika. Menurut para ahli, tanggung jawab muncul sebagai konsekuensi logis dari adanya hak dan kewajiban. Dalam konteks ini, tanggung jawab diklasifikasikan ke dalam tiga domain utama: moral, sosial, dan hukum.

a. Tanggung Jawab Moral

   Tanggung jawab moral merupakan bentuk kewajiban yang berpangkal pada hati nurani dan nilai-nilai batiniah individu. Secara substantif, tanggung jawab ini berkaitan dengan kepatuhan subjek hukum terhadap norma-norma yang hidup di masyarakat, meskipun norma tersebut tidak terkodifikasi dalam aturan tertulis. Kepatuhan ini bersifat sukarela dan bersifat otonom, di mana ukuran kebenarannya bersandar pada standar etika dan moralitas yang diakui secara luas.

[2] Putri Rezeki Lubis. 2024. "Tanggungjawab Hukum Penjual Barang Bekas Online Atas Kondisi Barang Yang Rusak (Studi Pada Aplikasi Carousell)," *Jurnal Normatif*, 4(1): 345–61

b. Tanggung Jawab Sosial

Tanggung jawab sosial merepresentasikan hubungan timbal balik antara individu atau badan hukum dengan lingkungan masyarakatnya. Fokus utama dari konsep ini adalah dampak dari setiap tindakan subjek hukum terhadap kesejahteraan dan harmoni publik. Tanggung jawab ini sering kali diartikulasikan melalui etika sosial dan adat istiadat. Dalam tataran praktis, tanggung jawab sosial berfungsi sebagai instrumen kontrol sosial yang menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan kolektif masyarakat.

c. Tanggung Jawab Hukum

Tanggung jawab hukum (*legal liability*) adalah bentuk tanggung jawab formal yang ditetapkan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan. Berbeda dengan tanggung jawab moral dan sosial, tanggung jawab hukum memiliki unsur paksaan (*coercive*) dan kepastian sanksi. Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran tanggung jawab hukum apabila memenuhi unsur-unsur yang ditentukan dalam norma hukum positif. Pelanggaran terhadap kewajiban ini berimplikasi pada pengenaan sanksi, baik berupa sanksi pidana, perdata, maupun administratif, yang bertujuan untuk memulihkan ketertiban hukum (*legal order*).

2. Tinjauan Umum Tentang Perikatan

Menurut Subekti, yang di maksud dengan perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau pihak, berdasarkan mana pihak

yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.[3]

Objek suatu perikatan dapat ditemukan dalam pengaturan pasal 1234 KUHPerdata, dimana "*Perikatan ditunjukkan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu*".[4] Pasal 1234 KUHPerdata menetapkan tiga bentuk prestasi yang menjadi inti dari setiap hubungan hukum. Pertama, kewajiban memberikan sesuatu mengharuskan debitur menyerahkan hak milik atau penguasaan fisik atas suatu benda kepada kreditur. Kedua, kewajiban berbuat sesuatu menuntut debitur melakukan tindakan positif atau jasa tertentu sesuai kesepakatan. Ketiga, kewajiban tidak berbuat sesuatu mewajibkan debitur untuk bersikap pasif dengan menahan diri dari tindakan yang dilarang dalam perjanjian. Ketiga elemen ini merupakan tolak ukur utama dalam menentukan apakah suatu perikatan telah dilaksanakan dengan benar atau terjadi wanprestasi.

Dalam perjanjian, terdapat syarat sah yang diatur pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata yang menjadikan suatu perjanjian dianggap memiliki kekuatan mengikat:

[3] Subekti. 2002. *HukumPerjanjian.* Jakarta: Intermasa, hlm.1.
[4] Kartika Dewi Irianto.dkk. 2025. *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Padang: CV. Gita Lentera, hlm. 5.

a. Kesepakatan di antara para pihak yang berjanji.

b. Kecakapan para pihak dalam membuat perjanjian.

c. Tempat suatu objek tertentu.

d. Objek perjanjian tidak melanggar ketentuan perundang-undangan kesusilaan, dan ketertiban umum.

3. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Jual Beli

Menurut Pasal 1458 KUHPerdata, perjanjian jual-beli adalah perjanjian Konsensualisme. Artinya perjanjian jual-beli sudah dianggap terjadi sejak tercapainya kata sepakat para pihak.[5] praktik jual beli dikategorikan ke dalam beberapa bentuk berdasarkan mekanisme pembayaran dan syarat berlakunya perikatan, antara lain:

a. Jual Beli Secara Tunai (Pasal 1457 KUHPerdata)

Berdasarkan ketentuan Pasal 1457 KUHPerdata, jual beli pada dasarnya adalah suatu persetujuan di mana pihak penjual mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak pembeli untuk membayar harga yang dijanjikan. Dalam mekanisme tunai, pembayaran harga barang dilakukan secara seketika dan sekaligus pada saat transaksi terjadi. Perlu dicatat bahwa secara normatif, KUHPerdata menitikberatkan pada model transaksi tunai dan tidak mengatur secara spesifik mengenai skema pembayaran secara angsuran atau cicilan.

[5] Djaja S. Meliala. 2012. *Hukum Perjanjian Khusus*, Bandung: Nuansa Aulia, hlm. 3.

b. Jual Beli dengan Percobaan (Pasal 1463 KUHPerdata)

Jual beli dengan percobaan merupakan bentuk perikatan yang lahir dengan syarat tangguh. Dalam model ini, pembeli diberikan kesempatan untuk menguji atau mencoba kualitas barang terlebih dahulu sebelum melakukan pembayaran. Ketentuan Pasal 1463 KUHPerdata menegaskan bahwa jual beli dianggap selalu dilakukan di bawah syarat tangguh; artinya, perjanjian baru dianggap mengikat secara sempurna apabila pembeli telah menyatakan kepuasannya terhadap objek yang dicoba, seperti pada transaksi kendaraan bermotor atau alat berat.

c. Jual Beli dengan Pemberian Uang Panjar (Pasal 1464 KUHPerdata)

Mekanisme ini melibatkan pemberian uang muka (down payment) sebagai tanda keseriusan dalam transaksi. Sesuai dengan amar Pasal 1464 KUHPerdata, pemberian uang panjar memiliki implikasi yuridis yang mengikat bagi kedua belah pihak. Secara hukum, salah satu pihak tidak dapat membatalkan pembelian secara sepihak hanya dengan cara merelakan uang panjar tersebut hilang (bagi pembeli) atau mengembalikan uang panjar tersebut (bagi penjual), kecuali terdapat kesepakatan lain yang mengatur mengenai pembatalan tersebut.

4. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi

Wanprestasi adalah suatu keadaan dalam mana seorang debitur (berutang) tidak melaksanakan prestasi yang diwajibkan dalam suatu

kontrak, yang dapat timbul karena kesengajaan atau kelalaian debitur itu sendiri dan adanya keadaan memaksa (*overmacht*).[6]

Seseorang yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam perjanjian, yang dapat dinyatakan telah melakukan wanprestasi ada 4 (empat) macam wujudnya, yaitu:

a. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali;
b. Melaksanakan prestasi, tetapi tidak sebagaimana mestinya;
c. Melaksanakan prestasi, tetapi tidak tepat pada waktunya;
d. Melaksanakan perbuatan yang dilarang dalam suatu kontrak atau perjanjian.

Meskipun sulit menentukan momen/saat terjadinya wanprestasi, KUH Perdata memuat ketentuan yang dapat dirujuk, khususnya bagi kontrak yang prestasinya memberikan sesuatu, yaitu pasal 1237 KUH Perdata, sebagai berikut: "Dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu kebendaan tertentu, kebendaan itu semenjak perikatan dilahirkan, adalah atas tanggungan kreditor. Jika debitur lalai akan menyerahkannya, maka sejak saat kelalaian, kebendaan adalah atas tanggungannya".[7]

5. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Menurut Hukum Adat

Dalam Hukum Adat tidak dikenal adanya pengertian penyerahan secara yuridis sebagai pemenuhan kewajiban hukum Penjual karena justru

[6] Muhammad Syaifuddin. 2012. *Hukum Kontrak*, Bandung: CV. Mandar Maju, hlm. 338.
[7] Subekti & Tjitrosudibio. 2014. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 323.

apa yang disebut dengan jual beli tanah adalah penyerahan hak atas tanah yang dijual kepada Pembeli yang pada saat yang sama membayar penuh kepada penjual harga yang telah disetujui bersama.[8]

Pada perjanjian adat sangat mengutamakan asa "tunai" dan "terang" sebagai instrumen untuk menjamin kepastian hukum sekaligus menjaga keseimbangan sosial. Asas tunai bermakna bahwa pemenuhan prestasi dan kontra-prestasi dilakukan secara serentak, mana penyerahan objek transaksi berakibat pada beralihnya hak secara seketika meskipun pembayaran mungkin belum diselesaikan secara keseluruhan. Sementara itu, unsur terang menuntut adanya transaksi di hadapan penguasa adat agar perbuatan hukum tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan mendapatkan legitimasi dari lingkungan komunal.

G. Kerangka Konsep

Kerangka konsep ini didasarkan pada hubungan hukum perikatan yang diatur dalam Buku III BW (Pasal 1457-1540 KUHPerdata). Landasan ini menetapkan bahwa tanggung jawab utama pembeli adalah melakukan pembayaran harga sesuai dengan kesepakatan yang telah dicapai. Jika pembeli lalai atau terlambat dalam memenuhi prestasi tersebut, maka berlaku ketentuan Pasal 1243-1246 KUHPerdata yang mewajibkan pembeli untuk memberikan ganti rugi, biaya, dan bunga sebagai konsekuensi yuridis atas tindakan wanprestasi.

[8] Nur Hayati. 2016. Peralihan Hak Dalam Jual Beli Hak Atas Tanah (Suatu Tinjauan terhadap Perjanjian Jual Beli dalam Konsep Hukum Barat dan Hukum Adat dalam Kerangka Hukum Tanah Nasional). *Jurnal Lex Jurnalica,* 13(3): 283.

Selain aspek finansial, pembeli juga memikul tanggung jawab pemeriksaan yang mencakup pengecekan kondisi fisik kendaraan serta validasi legalitas dokumen pendukung. Berdasarkan prinsip kehati-hatian dalam KUHD Pasal 6264, pembeli bertanggung jawab memastikan bahwa nomor rangka dan nomor mesin sesuai dengan STNK serta BPKB sebelum penyerahan dilakukan. Tanggung jawab ini berlanjut pada aspek administrasi, seperti pengurusan bea balik nama, dan aspek yuridis terkait pengalihan risiko atas kendaraan setelah unit berada di tangan pembeli.

Pelaksanaan kewajiban hukum tersebut sangat dipengaruhi oleh dinamika sosial di Balai Karangan. Unsur kepercayaan masyarakat yang kuat menjadi faktor lingkungan yang dominan, di mana transaksi sering kali melibatkan kesepakatan lisan atau kuitansi sederhana yang mengandalkan integritas antar pihak. Kepercayaan ini menjadi perekat sosial yang menuntut pembeli untuk senantiasa bertindak jujur dan memenuhi janji pembayarannya tepat waktu.

Lokasi strategis perbatasan di Balai Karangan memberikan tantangan tersendiri terhadap tanggung jawab pembeli. Mengingat risiko peredaran kendaraan ilegal atau barang hasil kejahatan di daerah perbatasan cukup tinggi, pembeli dituntut untuk memiliki tingkat ketelitian yang lebih ketat dalam verifikasi legalitas.